# DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN PEMALANG

Alamat : Jalan Merbabu No 2 Telp. 21080 Pemalang

Nomor: 1635/I03.47.06/I.98

29 September 1998

Lamp

Hal : Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

TK Pertiwi

Desa Purwosari Kec. Comal

### Memperhatikan:

1. Surai Saudara No. 10/Peny./TK/IXI/98 Tanggal 9 - 9 - 1998

- Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Comal No. 460/103.47.22/DS.98 tanggal 9 -9 - 1998.
- 3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Cama Kabupaten Pemalang No.421.1/1273/90 tanggal 14-11-90

### Dengan ini diberitahukan bahwa

1.2.2. Kecamatan

1. Menvetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas

1.1. Nama Sekolah

: TK Pertiwi I

1.2 Lokasi Sekolah : Desa Purwosari

1.2.1. Jalan Desa

: Comal

1.2.3. Kabupaten : Pemalang.

1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : TK Pertiwi

1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara: Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A\*), Kelompok B\*) (untuk TK); Kelas I untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada \*) Tahun Pelajaran. 1991/1992

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-sebaiknya dengan penuh tanggung jawab.



### Tembusan

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng:
- 4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang:
- 5. Kepaia Kandepdikbud Kecamatan Comal;
- 6. Camat Comal Kabupaten Pemalang;
- v 7. Kepala Sekolah TK Pertiwi I Desa Purwosari Kecamatan Comal.

Keputusan

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

> Nomor: 1636/103.47.06/11998 Tanggal 29 September 1998

### Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi I

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

: a. Surat Permohonan Yayasan TK Pertiwi Purwosari Kec. Comal. Nomor: 10/Peny.TK/IX/98 tanggal 9 September 1998;

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Pemalang Nomor: 1636/I03.47.06/I.1998 tanggal 29 - 9 - 1998;

- Menumbang : a. Bahwa Yayasan TK Pertiwi dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah a. Nomor: 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor: 38 Tahun 1992;
  - c. Nomor: 39 Tahun 1992;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor: 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor: 0486/U/1992;
- c. Nomor: 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor: 32745/A2./C/94 (SK Jabatan) tanggal 9-6-94 (SK Pengangkatan Kepala Kandepdikbud Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/ I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

## Memutuskan

Menetapkan Pertama

: Memberi izin kepada

- Nama Yayasan TK Pertiwi

- Alamat : Desa Purwosari Kecamatan Comal, Untuk mendirikan TK dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

- Nama - Alamat

: TK Pertiwi I

: Desa Purwosari Kecamatan Comal.

Kedua

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab.Pemalang Kanwil Depdikbud Prop. Jateng. Pada tanggal: 29 September 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah



#### Tembusan:

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah:
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang:
- 5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Comal;
- 6. Camat Comal Kabupaten Pemalang;
- 7. Kepala Sekolah TK Pertiwi I Desa Purwosari Kecamatan Comal.